



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm.) SUTAJI**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/09 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Kepoh Rt. 003/Rw. 005 Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) SUTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) SUTAJI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram, terdiri dari :
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,35 gram.
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,30 gram
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,15 gram
    - 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,13 gram
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,12 gram
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,10 gram
    - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,09 gram
    - 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,08 gram



- 4 (empat) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,06 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,04 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,03 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi
- 6 (enam) bendel plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomer sim card +12159169916;

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) SUTAJI pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2025 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir Telaga Kalikapas, Desa Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada awal Bulan April 2025 Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm.) SUTAJI dihubungi oleh seseorang yang bernama CAK MAT (DPO) dengan mengatakan “iki cak pitek ta?” dijawab oleh Terdakwa “iyo cak” lalu CAK MAT (DPO) mengatakan “jare AGUNG samean golek kerjoan dodolan sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “iyo cak, piye iso ta samean ngeduni tapi yo bayare setoran cak, aku gak duwe modal” dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) “iso tapi kudu temen awakmu” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “temen cak, ndang piro sak gram me” dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) “800 ribu” lalu Terdakwa menjawab “ok cak, ndang kapan samean duni barange, tak tunggu temen yo cak” lalu CAK MAT (DPO) menjawab “iyo cak”. Selanjutnya berselang dua hari dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan CAK MAT (DPO) maish di awal Bulan April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kmebali di hubungi oleh CAK MAT (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di Kota Surabaya dan CAK MAT (DPO) mengirimkan foto serta peta dimana diletakan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di tempat dimana Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut di ranjau yang diletakkan dan diambil olehh Terdakwa di bawah tiang rambu lalu lintas di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Lamongan. Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut telah habis terjual ke beberapa pembeli tetap yang biasa membeli Sabu-sabu ke Terdakwa yaitu diantaranya kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pada pertengahan Bulan April 2025, Terdakwa kembali mengambil dan menerima Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang berada di pinggir tempat sampah di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya, Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Lamongan dan kembali Terdakwa jual atau edarkan kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi CAK MAT (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya CAK MAT (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di wilayah Kota Surabaya. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya dengan menaiki bus, lalu turun di Terminal Bungurasih Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang terletak di bawah pohon di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Kabupaten Lamongan dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram kepada INENG (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan INENG (DPO) di depan SPBU Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya selang beberapa jam sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu ke OJEK (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Sidoharjo Lamongan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN dengan cara bertemu di Pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan. Lalu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada CAK MAT (DPO) melalui rekening dana milik Terdakwa ke rekening bank BCA an. INDAH ANGGRAENI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB atas hasil pengembangan dari saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan, kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dusun Tuwiri, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram terdiri dari 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,35 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,30 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,15 gram; 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,13 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,12 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,10 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,09 gram; 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,08 gram; 4 (empat) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,06 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,04 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,03 gram gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang terletak di lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1(215)9169916; 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses hukum.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor: 76/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) klip plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan total berat kotor 18 (delapan belas) klip plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan total berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram atau dengan total berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 04173/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram dengan nomor barang bukti 12801/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram dengan nomor barang bukti 12802/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dengan nomor barang bukti 12803/2025/NNF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram dengan nomor barang bukti 12804/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram dengan nomor barang bukti 12805/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram dengan nomor barang bukti 12806/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram dengan nomor barang bukti 12807/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12808/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12809/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram dengan nomor barang bukti 12810/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram dengan nomor barang bukti 12811/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram dengan nomor barang bukti 12812/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dengan nomor barang bukti 12813/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram dengan nomor barang bukti 12814/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram dengan nomor barang bukti 12815/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram dengan nomor barang bukti 12816/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram dengan nomor barang bukti 12817/2025/NNF
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12818/2025/NNF mengandung kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm.) SUTAJI pada hari Senin tanggal 12 Mei sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn. Tuwiri, Ds. Tambak Rigadung, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal Bulan April 2025 Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm.) SUTAJI dihubungi oleh seseorang yang bernama CAK MAT (DPO) dengan mengatakan "iki cak pitek ta?" dijawab oleh Terdakwa "iyo cak" lalu CAK MAT (DPO) mengatakan "jare AGUNG samean golek kerjoan dodolan sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "iyo cak, piye iso ta samean ngeduni tapi yo bayare setoran cak, aku gak duwe modal" dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) "iso tapi kudu temen awakmu" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "temen cak, ndang piro sak gram me" dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) "800 ribu" lalu Terdakwa menjawab "ok cak, ndang kapan samean duni barange, tak tunggu temen yo cak" lalu CAK MAT (DPO) menjawab "iyo cak". Selanjutnya berselang dua hari dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan CAK MAT (DPO) maish di awal Bulan April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kmebali di hubungi oleh CAK MAT (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di Kota Surabaya dan CAK MAT (DPO) mengirimkan foto serta peta dimana diletakan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di tempat dimana Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut di ranjau yang diletakkan dan diambil olehh Terdakwa di bawah tiang rambu lalu lintas di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Lamongan. Bahwa terhadap Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut telah habis terjual ke beberapa pembeli tetap yang biasa membeli Sabu-sabu ke Terdakwa yaitu diantaranya kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa pada pertengahan Bulan April 2025, Terdakwa kembali mengambil dan menerima Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang berada di pinggir tempat sampah di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya, Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Lamongan dan kembali Terdakwa jual atau edarkan kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi CAK MAT (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya CAK MAT (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di wilayah Kota Surabaya. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya dengan menaiki bus, lalu turun di Terminal Bungurasih Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang terletak di bawah pohon di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Kabupaten Lamongan dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram kepada INENG (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan INENG (DPO) di depan SPBU Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya selang beberapa jam sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kembali menjual Narkotika jenis Sabu ke OJEK (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Sidoharjo Lamongan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN dengan cara bertemu di Pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan. Lalu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada CAK MAT (DPO) melalui rekening dana milik Terdakwa ke rekening bank BCA an. INDAH ANGGRAENI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB atas hasil pengembangan dari saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan, kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dusun Tuwiri, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram terdiri dari 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,35 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,30 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,15 gram; 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,13 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,12 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,10 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,09 gram; 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,08 gram; 4 (empat) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,06 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,04 gram; 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,03 gram gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang terletak di lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1(215)9169916; 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses hukum.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor: 76/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dengan hasil penimbangan 18 (delapan belas) klip plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat kotor 18 (delapan belas) klip plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan total berat kotor 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram atau dengan total berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 04173/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram dengan nomor barang bukti 12801/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram dengan nomor barang bukti 12802/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dengan nomor barang bukti 12803/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram dengan nomor barang bukti 12804/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram dengan nomor barang bukti 12805/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram dengan nomor barang bukti 12806/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram dengan nomor barang bukti 12807/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12808/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12809/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram dengan nomor barang bukti 12810/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram dengan nomor barang bukti 12811/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram dengan nomor barang bukti 12812/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram dengan nomor barang bukti 12813/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram dengan nomor barang bukti 12814/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram dengan nomor barang bukti 12815/2025/NNF

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram dengan nomor barang bukti 12816/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram dengan nomor barang bukti 12817/2025/NNF
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037 gram dengan nomor barang bukti 12818/2025/NNF mengandung kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dSaksitur dan dSaksincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesaksi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI HENDRA APRILIA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono yang mana saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wil. Kec. Lamongan Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut Kemudian pada hari Minggu, 11 Mei 2025, sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Helmi Dwi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin (alm) Mulyono di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card 085755057825 di genggam tangan kanan nya selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat sekitar saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono di tangkap, petugas menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram di dalam sobekan Tissue dan solasi warna hitam yang diletakkan/ disimpan di gapura desa Sidodadi tepat di samping dari posisi saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono di tangkap dan barang narkotika jenis sabu tersebut di akui milik saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono yang di beli / di dapatkan dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari Terdakwa di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hendak di serahkan kepada pemesan/pembeli sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) Kemudian pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut Kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian dan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang Terdakwa letakkan di lantai kamarnya tersebut, dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1 (215)9169916 juga Terdakwa letakkan di lantai kamar kos Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah Timbangan dan 6 (enam) bendel plastic klip kosong ditemukan dan disita petugas kepolisian dari dalam lemari plastik di kamar kos Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan mengakui jika telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 6 (enam) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1 (215)9169916 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan tempat untuk membagi narkoba jenis sabu yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan yang tidak ada hubungan dengan kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. DIMAS DWI K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan karena kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba Jenis shabu dan yang dilakukan oleh saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono yang mana saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba Jenis shabu di wil. Kec. Lamongan Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biasa di gunakan oleh saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu tersebut Kemudian pada hari Minggu, 11 Mei 2025, sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card 085755057825 di genggam tangan kanan nya selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat sekitar saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono di tangkap, petugas menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram di dalam sobekan Tissue dan solasi warna hitam yang diletakkan/ disimpan di gapura desa Sidodadi tepat di samping dari posisi saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono di tangkap dan barang narkoba jenis sabu tersebut di akui milik saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono yang di beli / di dapatkan dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari Terdakwa di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hendak di serahkan kepada pemesan/pembeli sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) Kemudian pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.00 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkoba Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut Kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian dan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang Terdakwa letakkan di lantai kamarnya tersebut, dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sim card +1 (215)9169916 juga Terdakwa letakkan di lantai kamar kos Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) buah Timbangan dan 6 (enam) bendel plastic klip kosong ditemukan dan disita petugas kepolisian dari dalam lemari plastik di kamar kos Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga membenarkan dan mengakui jika telah menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Helmi Dwi Kurniawan Bin (alm) Mulyono selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram rencananya untuk di jual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 6 (enam) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1 (215)9169916 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan tempat untuk membagi narkotika jenis sabu yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah serabutan yang tidak ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. HELMI DWI KURNIAWAN Bin (Alm) MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu dari ISWANDI Alias PITIK tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan dengan menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima barang narkotika jenis Sabu dari ISWANDI Alias PITIK terjadi 3 (tiga) kali ini yakni pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 sekitar jam 19.00 wib saksi membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK dengan harga Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah) dengan menerima langsung dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK di telaga Desa kalikapas Kec.Lamongan Kab. Lamongan dan telah saksi serahkan kepada pemesan/pembeli sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) Kemudian yang kedua pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 sekitar jam 19.00 wib saksi membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK dengan menerima langsung dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK di pinggir jalan Tambora Tambak Boyo Kec. Tikung Kab. Lamongan dan telah habis saksi gunakan sendiri Ketiga pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib saksi membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan menerima langsung dari Terdakwa ISWANDI Alias PITIK di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang merupakan pesanan dari sdr. AGUS Alias SINYO (DPO).
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 21.00 wib saksi menerima telpon dari sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) dengan mengatakan " mas tumbas setengah mas " saksi menjawab " yo sek nyo tak telpono juragane (ISWANDI Alias PITIK)" sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) menjawab " yo mas tak enteni, kapan readi tak Tf langsung mas" saksi menjawab " ya nyo" selanjutnya saksi menghubungi sdr. ISWANDI Alias PITIK dengan mengatakan " Lur ono ta " sdr. ISWANDI Alias PITIK menjawab " piro luur" saksi menjawab " setengah lur " Sdr. ISWANDI Alias PITIK menjawab " ok lur, transfer nang Dana ku" selanjutnya saksi kembali menghubungi sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) dengan mengatakan " iki readi nyo ndang Tf en " sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) menjawab " ok mas" Selanjutnya sekitar jam 22.37 wib sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening Dana saksi sebesar Rp. 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi langsung mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Dana sdr. ISWANDI Alias PITIK sebesar Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya ISWANDI Alias PITIK menghubungi saksi dengan mengarahkan saksi untuk datang ke telaga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalikapas Desa kalikapas Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan sekitar jam 23.30 wib saksi bertemu dengan Tersangkka ISWANDI Alias PITIK di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya Terdakwa ISWANDI Alias PITIK menyerahkan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram di dalam solasi warna hitam Selanjutnya saksi menghubungi sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu saksi mengarahkan sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) untuk bertemu dengan saksi di jalan masuk desa Sidodadi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan dan sekitar jam 00.25 wib saksi tiba di gapura jalan masuk Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo kec. Lamongan Kab. Lamongan namun pada saat itu sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) belum ada di tempat tersebut selanjutnya saksi menaruh 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,40 gram yang di bungkus dengan solasi warna hitam tersebut di gapura Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan selanjutnya saksi menghubungi sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) namun tidak di angkat dan sekitar 5 menit kemudian atau tepatnya sekitar jam 00.30 wib petugas kepolisian yang berpakaian preman datang menghampiri saksi dan mengamankan saksi di pinggir jalan masuk Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ditemukan dan disita 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card 085755057825 di genggam tangan kanan saksi selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat sekitar saksi di tangkap, petugas menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,40 gram di dalam bungkus solasi warna hitam yang saksi letakkan/ simpan di gapura desa Sidodadi tepat di samping posisi saksi di tangkap dan barang narkoba jenis sabu tersebut saksi akui milik saksi yang hendak saksi serahkan kepada pemesan sdr. AGUS Alias SINYO (DPO) selanjutnya saksi beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi di pinggir jalan Desa Sidodadi Kel. Sidoharjo kec.Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian saksi ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card 085755057825 di genggam tangan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat sekitar saksi di tangkap, petugas menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram di dalam sobekan Tissue dan solasi warna hitam yang saksi letakkan/ simpan di gapura desa Sidodadi tepat di samping dari posisi saksi di tangkap dan barang narkotika jenis sabu tersebut saksi akui milik saksi yang hendak saksi serahkan kepada pemesan sdr. AGUS Alias SINYO (DPO).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram, 1 (satu) buah Timbangan elektrik. 1 (satu) buah tempat tusuk gigi, 6 (enam) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1 (215)9169916;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari sdr. CAK MAT (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar 20.00 wib dengan menerima di tempat ranjauan di bawah pohon di pinggir jalan raya Bratang Kec.Gubeng Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 5 gram dengan harga Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan April 2025 ( Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. AGUNG untuk meminta pekerjaan (jual beli narkotika jenis sabu ) dan pada saat itu sdr. AGUNG akan menyampaikan terlebih dahulu kepada temannya selanjutnya berselang dua hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku bernama CAK MAT (DPO) tersebut dengan mengatakan “ iki cak pitek ta “ Terdakwa menjawab “ iyo cak “ sdr. CAK MAT (DPO)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “jare AGUNG smean golek kerjoan ( dodolan sabu)”  
Terdakwa menjawab “ iyo cak, piye iso ta smean ngeduni tapi yo bayare setoran cak, aku gak duwe modal “ sdr. CAK MAT (DPO) menjawab “ iso tapi kudu temen awakmu “ Terdakwa menjawab “temen cak, ndang piro sak gram me “ sdr. CAK MAT (DPO) menjawab “ 800 ribu “ Terdakwa menjawab “ ok cak, ndang kpan smean duni barange “ sdr. CAK MAT (DPO) menjawab “ yo sesuk tak kabari cak “ Terdakwa menjawab “ tak tunggu temen yo cak “ sdr. CAK MAT (DPO) menjawab “ iya cak”  
selanjutnya berselang dua hari kemudian tepatnya di bulan april 2025 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi oleh sdr. CAK MAT (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di tempat ranjauan di kota Surabaya selanjutnya sdr. CAK MAT (DPO) tersebut mengirimkan foto dan peta di letakkannya barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa seorang diri berangkat ke kota Surabaya dan sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu seberat 3 gram di tempat ranjauan di bawah tiang rambu lalu lintas di pinggir jalan raya Bratang Kec.Gubeng Kota Surabaya selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawah pulang ke kab. Lamongan dan telah habis Terdakwa jual / edarkan kepada sdr.INENG (DPO) sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. OJEK (DPO) sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan pembayarannya juga telah lunas namun secara bertahap ke rekening Bank BCA an. Indah Anggraeni. Selanjutnya berselang sepuluh hari kemudian pertengahan bulan april 2025 (lupa hari dan tanggalnya ) Terdakwa menerima barang narkotika jenis sabu seberat 4 gram ditempat ranjauan di pinggir tempat sampah di pinggir jalan Raya Bratang Kec.Gubeng Kota Surabaya selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawah pulang ke kab. Lamongan dan telah habis Terdakwa jual / edarkan kepada sdr.INENG (DPO) sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada sdr. OJEK (DPO) sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan pembayarannya juga telah lunas namun secara bertahap ke rekening Bank BCA an. Indah Anggraeni Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. CAK MAT (DPO) dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu karena barang yang sebelumnya telah habis dan pada saat itu sdr. CAK MAT

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang di tempat ranjauan di wilayah kota Surabaya selanjutnya sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berangkat ke kota Surabaya dengan menumpangi Bus dari depan stasiun kereta api kab. Lamongan selanjutnya Terdakwa turun di terminal bungurasih Surabaya kemudian Terdakwa menumpangi angkot jurusan Bratang dan sekitar 20.00 wib Terdakwa menerima barang narkoba jenis sabu di tempat ranjauan di bawah pohon di pinggir jalan raya Bratang Kec.Gubeng Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 5 gram selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawah ke kab. Lamongan dan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menjual barang narkoba jenis sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. INENG (DPO) dengan bertemu langsung di depan SPBU Kalikapas Kec. Lamongan kab. Lamongan dan sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menjual barang narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram dengan harga Rp. 600.000 ( enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. OJEK (DPO) dengan bertemu langsung di depan Pasar Sidoharjo Lamongan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih +0,42 gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan bertemu langsung sdr. HELMI DWI KURNIAWAN Alias WAWAN di pinggir telaga kalikapas Desa Kalikapas Kel. Sidoharjo Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar jam 08.36 wib Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut di atas kepada sdr. CAK MAT (DPO) melalui rekening Dana Terdakwa ke rekening Bank BCA an. INDAH ANGGRAENI sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) Selanjutnya pada hari senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.30 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari sat Resnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian dan didalam kamar kos Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +2.05 gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang Terdakwa letakkan di lantai kamar, dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1 (215)9169916 juga Terdakwa letakkan di lantai kamar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos tersebut sedangkan 1 (satu) buah Timbangan dan 6 (enam) bendel Terdakwa klip kosong ditemukan dan disita petugas kepolisian dari dalam lemari plastik di kamar kos saya tersebut dan ke semua barang tersebut di atas Terdakwa akui milik Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di atas di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat membeli dan juga menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram terdiri dari:
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,35 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,30 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,15 gram
  - 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,13 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,12 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,10 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,09 gram
  - 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,08 gram
  - 4 (empat) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,06 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,04 gram
  - 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,03 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi
- 6 (enam) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomer sim card +12159169916.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 04173/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor 12801/2025/NNF sampai dengan nomor 12818/2025/NNF adalah benar mengandung kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 06.30 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di Dsn.Tuwiri Desa.Tambak Rigadung Kec. Tikung Kab. Lamongan karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada awal Bulan April 2025 Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm.) SUTAJI dihubungi oleh seseorang yang bernama CAK MAT (DPO) dengan mengatakan "iki cak pitek ta?" dijawab oleh Terdakwa "iyo cak" lalu CAK MAT (DPO) mengatakan "jare AGUNG samean golek kerjoan dodolan sabu" dan dijawab oleh Terdakwa "iyo cak, piye iso ta samean ngeduni tapi yo bayare setoran cak, aku gak duwe modal" dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) "iso tapi kudu temen awakmu" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "temen cak, ndang piro sak gram me" dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) "800 ribu" lalu Terdakwa menjawab "ok cak, ndang kapan samean duni barange, tak tunggu temen yo cak" lalu CAK MAT (DPO) menjawab "iyo cak". Selanjutnya berselang dua hari dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan CAK MAT (DPO) maish di awal Bulan April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kmebali di hubungi oleh CAK MAT (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di Kota Surabaya dan CAK MAT (DPO) mengirimkan foto serta peta dimana diletakan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di tempat dimana Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut di ranjau yang diletakkan dan diambil olehh Terdakwa di bawah tiang rambu lalu lintas di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Lamongan. Bahwa terhadap Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut telah habis terjual ke beberapa pembeli tetap yang biasa membeli Sabu-sabu ke Terdakwa yaitu diantaranya kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pada pertengahan Bulan April 2025, Terdakwa kembali mengambil dan menerima Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang berada di pinggir tempat sampah di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya, Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Lamongan dan kembali Terdakwa jual atau edarkan kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi CAK MAT (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya CAK MAT (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di wilayah Kota Surabaya. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya dengan menaiki bus, lalu turun di Terminal Bungurasih Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang terletak di bawah pohon di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Kabupaten Lamongan dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram kepada INENG (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan INENG (DPO) di depan SPBU Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya selang beberapa jam sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kembali menjual Narkotika jenis Sabu ke OJEK (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Sidoharjo Lamongan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN dengan cara bertemu di Pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan. Lalu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada CAK MAT (DPO) melalui rekening dana milik Terdakwa ke rekening bank BCA an. INDAH ANGGRAENI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB atas hasil pengembangan dari saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan, kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dusun Tuwiri, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang terletak di lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1(215)9169916; 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses hukum

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 04173/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor 12801/2025/NNF sampai dengan nomor 12818/2025/NNF adalah benar mengandung kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) SUTAJI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 04173/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor 12801/2025/NNF sampai dengan nomor 12818/2025/NNF adalah benar mengandung kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada awal Bulan April 2025 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama CAK MAT (DPO) dengan mengatakan “iki cak pitek ta?” dijawab oleh Terdakwa “iyo cak” lalu CAK MAT (DPO) mengatakan “jare AGUNG samean golek kerjoan dodolan sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “iyo cak, piye iso ta samean ngeduni tapi yo bayare setoran cak, aku gak duwe modal” dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) “iso tapi kudu temen awakmu” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “temen cak, ndang piro sak gram me” dan dijawab oleh CAK MAT (DPO) “800 ribu” lalu Terdakwa menjawab “ok cak, ndang kapan samean duni barange, tak tunggu temen yo cak” lalu CAK MAT (DPO) menjawab “iyo cak”. Selanjutnya berselang dua hari dari Terdakwa yang berkomunikasi dengan CAK MAT (DPO) maish di awal Bulan April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kmebali di hubungi oleh CAK MAT (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di Kota Surabaya dan CAK MAT (DPO) mengirimkan foto serta peta dimana diletakan barang Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berangkat ke Kota Surabaya dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di tempat dimana Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut di ranjau yang diletakkan dan diambil olehh Terdakwa di bawah tiang rambu lalu lintas di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kabupaten Lamongan. Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut telah habis terjual ke beberapa pembeli tetap yang biasa membeli Sabu-sabu ke Terdakwa yaitu diantaranya kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pada pertengahan Bulan April 2025, Terdakwa kembali mengambil dan menerima Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang berada di pinggir tempat sampah di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya, Narkotika jenis Sabu seberat 4 (empat) gram tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Lamongan dan kembali Terdakwa jual atau edarkan kepada INENG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan kepada OJEK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi CAK MAT (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya CAK MAT (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di tempat ranjauan di wilayah Kota Surabaya. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Surabaya dengan menaiki bus, lalu turun di Terminal Bungurasih Surabaya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah di ranjau oleh CAK MAT (DPO) yang terletak di bawah pohon di pinggir Jalan Raya Bratang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu, Terdakwa pulang ke Kabupaten Lamongan dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram kepada INENG (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan INENG (DPO) di depan SPBU Kalikapas, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya selang beberapa jam sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kembali menjual Narkotika jenis Sabu ke OJEK (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di depan Pasar Sidoharjo Lamongan. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN dengan cara bertemu di Pinggir Telaga Kalikapas Desa Kalikapas, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan. Lalu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada CAK MAT (DPO) melalui rekening dana milik Terdakwa ke rekening bank BCA an. INDAH ANGGRAENI sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 06.30 WIB atas hasil pengembangan dari saksi HELMI DWI KURNIAWAN Als WAWAN (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lamongan, kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kos yang beralamat di Dusun Tuwiri, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma nol lima) gram di dalam 1 (satu) buah bekas kotak tempat tusuk gigi yang terletak di lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card +1(215)9169916; 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lamongan guna proses hukum

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai penjual maupun pembeli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Alias PITEK Bin (Alm) SUTAJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total 2,05 (dua koma nol lima) gram, terdiri dari :

- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,35 gram.
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,30 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,15 gram
- 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,13 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,12 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,10 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,09 gram
- 3 (tiga) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,08 gram
- 4 (empat) klip plastik Sabu-sabu masing-masing seberat 0,06 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,04 gram
- 1 (satu) klip plastik Sabu-sabu seberat 0,03 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi
- 6 (enam) bendel plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomer sim card +12159169916;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Oktober 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin dan tanggal 6 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Mustika Arin R, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H**

Ttd

**Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**

Ttd

**Anastasia Irene, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Erna Puji Lestari, S.H.,M.H**